

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum dan Penduduk Desa Pulau Kerasian

Desa Pulau Kerasian merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa ini dulunya bagian dari Kecamatan Pulau Laut Selatan. Tetapi setelah pemekaran wilayah dilakukan pada tahun 2004, Desa Pulau Kerasian menjadi bagian dari Kecamatan Pulau Laut Kepulauan. Perubahan administrasi ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat kepulauan (Pemerintah Desa Pulau Kerasian, 2026)

Secara geografis, Desa Pulau Kerasian memiliki luas sekitar 6,75 km² dan karakteristik alamnya didominasi oleh wilayah pesisir dan dataran rendah. Akibatnya, sebagian besar aktivitas masyarakat terkait dengan sumber daya laut dan lingkungan pesisir. Selain wilayah pantai, bagian tengah pulau terdiri dari area perbukitan yang mencapai ketinggian kurang lebih 210 meter di atas permukaan laut, yang menjadi bagian dari topografi desa. Desa Pulau Kerasian secara administratif terdiri dari dua dusun dan enam Rukun Tetangga (RT), yang berfungsi sebagai dasar untuk pemerintahan dan layanan

masyarakat di tingkat desa (Tokoh Masyarakat Desa Pulau Kerasian, 2026)

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Desa Pulau Kerasian mencapai 2.440 jiwa yang terdiri atas 1.235 penduduk laki-laki dan 1.205 penduduk perempuan. Jumlah tersebut tersebar dalam 670 kepala keluarga (KK). Ketersediaan fasilitas pendidikan di desa ini meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), yang berperan dalam mendukung akses pendidikan masyarakat setempat. Dari sisi sosial budaya, mayoritas penduduk berasal dari suku Mandar dan memeluk agama Islam. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pola kehidupan sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kekeluargaan, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari

Secara ekonomi, sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan, pertanian, dan berbagai kegiatan ekonomi informal lainnya. Profesi sebagai nelayan menjadi pekerjaan yang cukup dominan karena didukung oleh letak geografis desa yang berada di kawasan pesisir. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, pekebun, pekerja bangunan, sopir taksi laut, serta pelaku usaha mikro. Jarak Desa Pulau Kerasian menuju ibu kota Kabupaten Kotabaru sekitar 130 kilometer. Kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan menyebabkan akses

masyarakat terhadap berbagai layanan publik, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, dan keuangan, relatif lebih terbatas dibandingkan wilayah daratan (Pemerintah Desa Pulau Kerasai, 2026)

Berdasarkan data pemerintah Desa Pulau Kerasian (2026), Desa Pulau Kerasian berada di bagian barat pulau laut, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Pulau Kerayaan
- b. Sebelah Selatan : Laut Jawa
- c. Sebelah Timur : Desa Teluk Aru
- d. Sebelah Barat : Laut Jawa

2. Karakteristik Informan

a. Jumlah penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Pulau Kerasian, jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	1.235
Perempuan	1.205
Jumlah	2.440

Sumber: Pemerintah Desa Pulau Kerasian 2026

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penduduk Desa Pulau Kerasian tergolong cukup seimbang antara laki-laki dan

perempuan. Kondisi ini menunjukkan struktur masyarakat yang relatif stabil dalam konteks demografi.

b. Mata pencaharian pokok

Gambaran mengenai mata pencaharian masyarakat Desa Pulau Kerasian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 2Mata Pencaharian Pokok

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Nelayan	350 Orang
Pedagang	85 Orang
Pelaut	120 Orang
Pertukangan	56 Orang
Bekerja diluar daerah	140 Orang
Peternak	5 Orang
Sopir Taksi laut	36 Orang
Guru Honorer	34 Orang
ASN	20 Orang
Ibu Rumah Tangga	430 Orang
Perangkat Desa	6 Orang
Berkebun	25 Orang

Sumber: Pemerintah Desa Pulau Kerasian 2026

Berdasarkan Tabel Mata Pencaharian Pokok, pekerjaan masyarakat Desa Pulau Kerasian didominasi oleh ibu rumah

tangga sebanyak 430 orang dan nelayan sebanyak 350 orang. Selain itu, terdapat masyarakat yang bekerja sebagai pelaut, pedagang, pekerja di luar daerah, pengemudi taksi laut, guru honorer, ASN, petani, peternak, serta perangkat desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor perikanan dan sektor informal masih menjadi sumber penghidupan utama masyarakat Desa Pulau Kerasian.

Tabel 4. 3 Karakteristik Informan

No	Nama	Jumlah Anak	Lama menikah	Pekerjaan	Pekerjaan suami	Pendidikan terakhir
1	MA	2	10 tahun	ASN	Tukang Bangunan	S1
2	BA	2	18 tahun	IRT	Pelaut	SMP
3	SI	6	25 tahun	IRT	Nelayan	SD
4	HI	3	22 tahun	Usaha Toko	Pengusaha/bisnis	SMP
5	RH	4	25 tahun	Usaha kue	Tukang Kayu	SD
6	NA	3	18 tahun	IRT	Taksi Laut	SMP

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Penelitian ini melibatkan enam orang informan yang merupakan ibu rumah tangga di Desa Pulau Kerasian. Informan memiliki latar belakang pekerjaan, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, dan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Perbedaan

karakteristik tersebut memberikan variasi informasi mengenai penerapan prinsip syariah dalam perencanaan keuangan keluarga.

3. Deskripsi Data

Dari hasil wawancara terhadap 6 informan didapat beberapa hasil temuan penelitian dengan hasil wawancara sebagai berikut.

Kode (Informan 1)

Nama : MA

Pekerjaan : ASN (Guru SD)

Pendidikan terakhir: S1

Pekerjaan suami : Kuli/Tukang Bangunan

Jumlah tanggungan: 2 Anak

Informan 1 merupakan sebuah keluarga yang beranggotakan 4 (empat) orang, terdiri dari ayah yang bekerja sebagai tukang/kuli bangunan, ibu yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan profesi guru Sekolah Dasar, serta 2 (dua) orang anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu MA, diketahui bahwa sumber pendapatan keluarga berasal dari gaji ayah sebagai tukang/kuli bangunan dan gaji ibu sebagai ASN. Dengan adanya pendapatan tetap dari status ASN yang dimiliki ibu, pendapatan keluarga informan cenderung lebih stabil dibandingkan keluarga yang hanya mengandalkan penghasilan dari sektor informal.

... "Alhamdulillah sudah jadi PNS, gaji UMR kurang lebih 3Jt, kalau suami di gaji perminggu dapet 600Rb"(Informan 1)

Dalam hal penyimpanan harta, keluarga informan memiliki kebiasaan menabung secara rutin, simpanan di bank Kalsel, maupun emas. Kebiasaan menabung ini dapat dilakukan secara konsisten karena keluarga memiliki pekerjaan tetap, khususnya status ASN yang dimiliki ibu.

....”kalau saat ini saya beli emas karena harganya makin naek, kalau ada gaji masuk ke rekening biasanya disimpan saja, tidak banyak karena kepake buat keperluan sehari-hari”...(Informan 1)

Untuk perlindungan harta, keluarga informan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan jaminan hari tua yang sudah dijamin oleh negara melalui pemotongan gaji rutin.

....”Ooh Asuransi kesehatan dan dana pension itu autodebet dari gaji”...(Informan 1)

Dalam praktik penyucian harta, keluarga informan rutin menunaikan zakat fitrah setiap tahun. Infak dan sedekah dilakukan secara rutin, namun sifatnya insidental, disesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga pada saat itu.

....”zakat fitrah wajib dibayarkan, membantu tetangga atau kerabat kalau lagi ada uang lebih”...(Informan 1)

Pada distribusi harta, belum memiliki perencanaan hibah maupun warisan karena masih menunggu anak-anak memasuki usia yang lebih dewasa..

....”Belum ada mungkin menunggu anak sudah besar

dikit”...(Informan 1)

Kode (Informan 2)

Nama : BA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan terakhir: SMP

Pekerjaan suami : Pelaut

Jumlah tanggungan: 2 Anak

Informan 2 merupakan keluarga yang beranggotakan 4 (empat) orang, terdiri atas ayah yang bekerja sebagai pelaut (kapten), ibu sebagai ibu rumah tangga, dan 2 (dua) orang anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu BA, diketahui bahwa sumber pendapatan keluarga berasal dari pekerjaan suami sebagai pelaut. Meskipun pendapatan bersifat fluktuatif karena mengikuti sistem kontrak.

....”Laki ku kerjanya sistem kontrak, jadi kalau berlayar alhamdulillah kisarannya 7-8Jt an”....(Informan 2)

Dalam hal penyimpanan harta, keluarga informan memiliki kebiasaan menabung dengan menyimpan dana di rekening Bank Mandiri maupun dalam bentuk uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, informan juga melakukan investasi dalam bentuk emas sebagai persiapan kebutuhan di masa mendatang.

....”Kalau untuk sekarang beli emas itung-itung buat bisa di jual kalau butuh dana cepat, dan kiriman uang dari suami tidak langsung dihabiskan biasanya ditabung di M-Banking”....(Informan 2)

Pada aspek perlindungan harta, keluarga informan telah memiliki perlindungan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan. Selain itu, suami juga memperoleh perlindungan berupa asuransi kecelakaan kerja yang diberikan oleh perusahaan tempat bekerja.

...."Asuransi BPJS dan Asuransi kecelakaan sudah dijamin dari Perusahaan"...(Informan 2)

Dalam praktik penyucian harta, keluarga informan secara rutin menunaikan zakat setiap tahun. Selain itu, infak dan sedekah juga dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan keluarga.

... "zakat itu sudah pasti, sedekah dan infak sering dilakukan sesuai kondisi keuangan"...(Informan 2)

Pada aspek distribusi harta, informan telah memiliki perencanaan pembagian harta dalam bentuk warisan, sedangkan hibah belum direncanakan. Informan menyampaikan bahwa tanah yang dimiliki nantinya akan diwariskan kepada anak.

...."saya sudah hibahkan tanah buat bikin rumah anak"...(Informan 2)

Kode (Informan 3)

Nama : SI

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan terakhir: SD

Pekerjaan suami : Nelayan

Jumlah tanggungan: 6 Anak

Informan 3 merupakan keluarga yang beranggotakan 8 (delapan) orang, terdiri atas ayah yang bekerja sebagai nelayan, ibu sebagai ibu rumah tangga, dan 6 (enam) orang anak. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sumber pendapatan keluarga berasal dari pekerjaan suami sebagai nelayan. Pendapatan tersebut bersifat tidak tetap karena bergantung pada musim dan hasil tangkapan ikan.

"...Suami saya yang kerja, sudah lama jadi nelayan. Kalau lagi musim panen, penghasilan bersihnya bisa sekitar enam juta..."
(Informan 3)

Dalam aspek penyimpanan harta, keluarga informan memiliki kebiasaan menabung, menyimpan uang tunai di rumah, serta mengikuti arisan sebagai bentuk simpanan bergilir untuk memenuhi kebutuhan mendadak. Namun, keluarga informan belum memiliki bentuk investasi tertentu.

...Biasanya ada yang ditabung, ada juga uang disimpan di rumah. Saya juga ikut arisan buat pegangan kalau sewaktu-waktu perlu..." (Informan 3)

Pada aspek perlindungan harta, keluarga informan telah memiliki BPJS Kesehatan. Selain itu, keluarga juga menyiapkan biaya pendidikan bagi anak yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

"...Ada BPJS kesehatan, sama sekarang lebih banyak menyiapkan biaya kuliah anak..." (Informan 3)

Dalam aspek penyucian harta, informan rutin menunaikan zakat fitrah setiap tahun. Infak dan sedekah juga dilakukan sesuai kemampuan dan kondisi keuangan keluarga.

"...Zakat fitrah selalu kami keluarkan. Kalau ada rezeki lebih, biasanya kami juga bersedekah..." (Informan 3)

Adapun pada aspek distribusi harta, informan belum memiliki perencanaan hibah maupun warisan karena hal tersebut belum menjadi pembahasan dalam keluarga.

"...Belum terpikirkan soal itu, nanti saja kalau memang sudah waktunya..." (Informan 3)

Kode (Informan 4)

Nama : HI

Pekerjaan : Usaha Toko

Pendidikan terakhir: SMP

Pekerjaan suami : PenguUsaha/Bisnis

Jumlah tanggungan: 3 Anak

Informan merupakan keluarga yang beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari ayah yang bekerja sebagai pengusaha, ibu yang berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus menjalankan usaha toko, serta 3 (tiga) orang anak. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sumber pendapatan keluarga berasal dari hasil usaha yang dijalankan.

.... "Penghasilan keluarga kami dari toko ini, karena memang

usaha ini yang kami jalankan sehari-hari.” (Informan 4)

Dalam hal penyimpanan harta, keluarga informan memiliki kebiasaan menabung secara rutin, baik dalam bentuk kas tunai yang disimpan di rumah maupun simpanan di Bank BRI. Selain itu, keluarga juga melakukan investasi dalam bentuk usaha toko, emas, serta hewan ternak.

...”Kalau investasi sekarang beli emas, itung-itung buat masa depan pelihara kerbau dan kembangin toko”(Informan 4)

Untuk perlindungan harta, keluarga informan telah memiliki asuransi usaha, serta mengalokasikan dana khusus untuk keperluan ibadah haji.

...”Asuransi usaha ada, prihal dana khusus untuk haji juga” ... (Informan 4)

Dalam praktik penyucian harta, keluarga informan rutin menunaikan zakat fitrah setiap tahun. Infak dan sedekah juga dilakukan, namun disesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga pada saat itu.

...”sedekah sudah pasti, dan zakat wajib di bayar tiap tahun” ... (Informan 4)

Pada aspek distribusi harta, keluarga informan telah memiliki perencanaan hibah, yaitu berupa usaha yang akan diberikan kepada anak.

...”Toko ini nanti rencananya untuk anak, supaya usaha

keluarga tetap jalan.” ..., (Informan 4)

Kode (Informan 5)

Nama : RH

Pekerjaan : Usaha Kue

Pendidikan terakhir: SD

Pekerjaan suami : Tukang Kayu

Jumlah tanggungan: 4 Anak

Informan 5 merupakan Keluarga yang beranggotan 6 (enam) orang, terdiri dari Ayah bekerja sebagai Kuli/tukang kayu membuat kapal atau rumah, Ibu IRT sekaligus menekuni usaha kue, mempunyai 4 (empat) anak. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Pemasukan pendapatan gaji ayah dan gaji ibu dari hasil usaha kue.

....”papanya digaji 500Rb perminggu, kalau saya sendiri bantu jual kue, alhamdulillah”...(Informan 5)

Dalam hal penyimpanan harta, keluarga informan memiliki kebiasaan menabung secara rutin, dalam bentuk kas tunai yang disimpan di rumah. Selain itu, keluarga belum melakukan investasi.

...”uang simpan di rumah biasanya di celeng atau tempat khusus, kalau butuh secara dadakan enak tinggal di ambil saja”....(Informan 5)

Untuk perlindungan harta, keluarga informan telah memiliki asuransi kesehatan.

....”cuman ada BPJS”...(Informan 5)

Dalam praktik penyucian harta, keluarga informan rutin menunaikan zakat fitrah setiap tahun. Infak dan sedekah jarang dilakukan, karena belum ada uang yang cukup.

....”zakat wajib tiap tahun. Yang lainnya belum karena kadang untuk kebutuhan sehari-hari aja ngepras”...(Informan 5)

Pada aspek distribusi harta, keluarga informan sudah memiliki rencana hibahkan rumah kea nak bungsu Perempuan.

....”Untuk sekarang rumah ini akan diwariskan kea nak bungsu”...(Informan 2)

Kode (Informan 6)

Nama : NA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan terakhir: SMP

Pekerjaan suami : Sopir Taksi Laut

Jumlah tanggungan: 4 Anak

Informan 6 merupakan sebuah keluarga yang beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari ayah yang berprofesi sebagai sopir taksi kelotok, ibu yang berperan sebagai ibu rumah tangga, serta 4 (empat) orang anak. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sumber pendapatan keluarga sepenuhnya bertumpu pada penghasilan ayah sebagai sopir taksi kelotok, tanpa adanya kontribusi pendapatan dari pihak ibu.

....”lakiku gajinya 4Jt perbulan, antar penumpang atau barang

tiap hari, alhamdulillah cukup buat makan”...(Informan 6)

Dalam hal penyimpanan harta, keluarga ini terbiasa menyisihkan sebagian pendapatan secara rutin dalam bentuk kas tunai yang disimpan di rumah, meskipun hingga saat ini belum melakukan investasi dalam bentuk apa pun.

....”cuman nabung aja beli yang lainnya buat masa depan tidak ada karena uang cukupnya buat makan sehari-hari”....(Informan 6)

Pada aspek perlindungan harta, keluarga informan telah memiliki jaminan kesehatan melalui BPJS, sebagaimana disampaikan oleh informan bahwa perlindungan yang dimiliki keluarganya baru sebatas program tersebut.

....”kami Cuma ada BPJS”...(Informan 6)

Dalam praktik penyucian harta, keluarga informan senantiasa menunaikan zakat fitrah setiap tahunnya, sementara praktik infak dan sedekah masih jarang dilakukan mengingat keterbatasan kondisi keuangan keluarga.

....”zakat tiap tahun pasti. Yang lainnya tergantung isi dompet”...(Informan 6)

Adapun pada aspek distribusi harta, keluarga informan belum memiliki perencanaan hibah maupun warisan bagi anak-anaknya, namun lebih sering memberikan bantuan finansial dalam bentuk hibah kepada orang tua sebagai wujud tanggung jawab.

....”warisan belum ada, ngasih orang tua aja kalau lagi ada rezeki

lebih”(Informan 6)

Tabel 4. 4 Temuan Penelitian

Informan	Pembentukan Harta	Akumulasi Harta	Perlindungan Harta	Penyucian Harta	Distribusi Harta
MA	Gaji ASN, gaji kuli bangunan	Tabungan bank, emas	BPJS, jaminan hari tua	Zakat fitrah, infak insidental	Belum ada
BA	Gaji pelaut (kontrak)	Tabungan bank/m-banking, emas	BPJS, asuransi kecelakaan kerja	Zakat, infak/sedekah kondisional	Tanah untuk anak
SI	Hasil tangkapan nelayan	Tabungan tunai, arisan	BPJS, dana kuliah anak	Zakat fitrah, sedekah kondisional	Belum ada
HI	Hasil usaha toko/bisnis	Tabungan bank, usaha, emas, ternak	Asuransi usaha, dana haji	Zakat fitrah, infak/sedekah	Hibah usaha toko
RH	Gaji tukang kayu, usaha kue	Tabungan tunai	BPJS	Zakat fitrah, jarang infak	Hibah rumah
NA	Gaji sopir taksi Laut	Tabungan tunai	BPJS	Zakat fitrah, jarang infak	Hibah ke orang tua

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

B. Pembahasan

Bagian ini membahas hasil penelitian mengenai implementasi prinsip syariah dalam perencanaan keuangan keluarga pada ibu rumah tangga di Desa Pulau Kerasian, Kabupaten Kotabaru, dengan mengacu pada kerangka lima tahapan Islamic wealth management menurut Suryomurti (2016), yaitu wealth creation, wealth accumulation, wealth protection, wealth purification, dan wealth distribution, yang diperkuat dengan dasar Al-Qur'an oleh Budiantoro, Putra, dan Chasanah (2021), serta dianalisis dalam kerangka maqasid syariah, khususnya hifz al-mal (Masnur et al., 2025).

1. Implementasi Prinsip Syariah dalam Pembentukan Harta (Wealth Creation)

Wealth creation berkaitan dengan cara kepala keluarga mencari nafkah yang baik, yang dalam pandangan Islam berarti halal, karena nafkah yang halal membawa keberkahan bagi keluarga (Suryomurti, 2016). Perolehan harta dilakukan melalui aktivitas ekonomi (amal maliyah) yang halal dan tayyib, dan cara terbaik memperolehnya adalah melalui usaha dan kerja keras yang diridai Allah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Jumu'ah (62): 4 dan 10 serta QS. An-Nisa (4): 32 (Budiantoro et al., 2021). Pendapatan rumah tangga Muslim harus diperoleh sesuai syariat, yaitu halal dan tayyib (Anggraini, Hasanah, & Zakaria, 2017). Prinsip ini bertumpu pada aksioma fiqh muamalah bahwa seluruh praktik muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali

terdapat dalil yang mengharamkannya, dengan syarat bebas dari riba, bebas dari gharar atau ketidakjelasan, dan tidak maysir atau spekulatif (Muslich, 2013). Dalam kerangka maqasid syariah, tahap wealth creation berkaitan dengan hifz al-din karena menuntut sumber penghasilan sesuai syariat, sekaligus menjadi fondasi awal bagi hifz al-mal, yaitu pengelolaan harta yang produktif, aman, dan adil (Masnur et al., 2025). Suryomurti (2016) menegaskan bahwa wealth creation ditentukan oleh cara kepala keluarga mencari nafkah yang halal, karena nafkah yang halal membawa keberkahan bagi keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informan memperoleh penghasilan keluarga dari jenis pekerjaan yang tergolong halal, yaitu pekerjaan sebagai ASN dan guru (Informan 1), tukang bangunan (Informan 1), pelaut berstatus kontrak (Informan 2), nelayan (Informan 3), pelaku usaha toko dan pengusaha (Informan 4), tukang kayu dan usaha kue (Informan 5), serta sopir taksi laut (Informan 6). Seluruh jenis pekerjaan tersebut merupakan aktivitas ekonomi (amal maliyah) yang dijalankan melalui usaha dan kerja, bukan diperoleh dengan cara yang batil (Budiantoro et al., 2021). Temuan ini sesuai dengan teori bahwa pendapatan rumah tangga Muslim harus diperoleh sesuai syariat, yaitu halal dan tayyib (Anggraini, Hasanah, & Zakaria, 2017). Tidak ditemukan pada data penelitian adanya indikasi riba, karena tidak satu pun informan menyebutkan bahwa sumber pendapatan keluarganya berasal dari bunga pinjaman atau praktik sejenis. Tidak ditemukan pula unsur

gharar, karena seluruh pekerjaan informan memiliki kejelasan bentuk pekerjaan, kejelasan pihak yang mempekerjakan atau pihak yang dilayani, serta kejelasan cara memperoleh imbalan, baik dalam bentuk gaji, upah harian, maupun hasil usaha. Demikian pula tidak ditemukan unsur maysir atau spekulasi, karena seluruh sumber pendapatan berasal dari kerja nyata (ASN, buruh bangunan, pelaut, nelayan, pedagang, dan tukang kayu), bukan dari aktivitas yang bergantung pada untung-untungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah pada tahap wealth creation telah terpenuhi pada dimensi kehalalan sumber penghasilan, sejalan dengan aksioma fiqh muamalah yang mensyaratkan kebebasan dari riba, gharar, dan maysir (Muslich, 2013). Meskipun demikian, data penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi informan turut memengaruhi bentuk implementasi wealth creation, khususnya pada aspek kestabilan pendapatan. Informan 1 memiliki pendapatan tetap karena berstatus ASN dengan gaji bulanan yang pasti, sehingga arus kas keluarga lebih dapat diprediksi. Informan 2 memiliki pendapatan yang mengikuti sistem kontrak pelayaran, sehingga jumlah yang diterima cenderung besar namun tidak terjadwal secara bulanan. Informan 3 memiliki pendapatan musiman yang sangat bergantung pada hasil tangkapan ikan, sehingga jumlahnya berubah-ubah mengikuti kondisi alam. Informan 4 dan 5 memperoleh pendapatan dari hasil usaha yang relatif dapat dikelola sendiri, sedangkan Informan 6 bergantung pada penghasilan harian

suami sebagai sopir taksi laut. Perbedaan pola pendapatan tersebut menunjukkan bahwa kehalalan sumber penghasilan tidak selalu berbanding lurus dengan kepastian arus kas keluarga, sehingga keluarga dengan pendapatan tidak tetap menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjalankan tahap pengelolaan harta berikutnya. Dikaitkan dengan maqasid syariah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hifz al-mal pada tahap wealth creation telah terwujud pada dimensi perolehan harta, karena seluruh informan memastikan sumber penghasilannya berasal dari pekerjaan yang halal (Masnur et al., 2025). Namun demikian, hifz al-mal secara utuh membutuhkan kelanjutan pada tahap pengelolaan harta berikutnya, sehingga perbedaan kestabilan pendapatan pada informan dengan penghasilan musiman atau kontrak berpotensi memengaruhi kemampuan keluarga menjaga hartanya secara berkelanjutan, meskipun sumber penghasilannya tetap berada pada koridor syariat. Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan bahwa perencanaan keuangan rumah tangga bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan besar, karena setiap keluarga dengan status ekonomi berbeda-beda tetap dapat menjalankan prinsip syariah dalam memperoleh harta, yang membedakan hanyalah alokasi dalam pengelolaan uang (Abdul et al., 2022 dalam Rahman, Rahmawati, & Marginingsih, 2023). Kesamaan ini terlihat dari fakta bahwa baik informan berpendapatan tetap (Informan 1) maupun informan berpendapatan musiman (Informan 3) sama-sama

memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang halal. Perbedaannya terletak pada kemampuan mengelola kepastian arus kas, bukan pada kepatuhan terhadap prinsip syariah itu sendiri.

Interpretasi dari temuan ini adalah bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam wealth creation di Desa Pulau Kerasian lebih banyak ditentukan oleh jenis pekerjaan yang tersedia di lingkungan pesisir, seperti nelayan, pelaut, dan pertukangan, dibandingkan oleh pilihan sadar untuk memilih pekerjaan tertentu atas dasar pertimbangan syariah semata. Karena jenis-jenis pekerjaan yang tersedia di wilayah tersebut secara umum tidak mengandung riba, gharar, atau maysir, maka kepatuhan terhadap prinsip halal pada tahap ini terbentuk secara alami mengikuti struktur mata pencaharian masyarakat setempat, sementara tantangan yang dihadapi keluarga lebih banyak berkaitan dengan kestabilan pendapatan dibandingkan dengan kehalalan sumber penghasilan

2. Implementasi Prinsip Syariah dalam Akumulasi Harta (Wealth Accumulation)

Wealth accumulation merupakan tahap kedua dalam kerangka Islamic wealth management yang berkaitan dengan cara sebuah keluarga mengoptimalkan pendapatan yang telah diperoleh untuk digunakan pada jangka panjang, salah satunya melalui penempatan sebagian harta pada instrumen sukuk atau reksadana syariah (Suryomurti, 2016). Akumulasi harta dalam Islam

diperbolehkan sepanjang dilakukan melalui investasi yang sesuai prinsip syariah, sehingga umat Islam dianjurkan memilih instrumen keuangan syariah serta menghindari praktik *maysir* (spekulasi/judi), *gharar* (ketidakpastian), dan riba, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 188 dan 275; QS. Ali ‘Imran (3): 130; QS. An-Nisa (4): 161; QS. Al-Maidah (5): 90; dan QS. Ar-Rum (30): 39 (Budiantoro et al., 2021). Alokasi aset dalam pandangan ini diarahkan pada instrumen yang terbebas dari unsur ribawi, terbebas dari unsur perjudian yang menguntungkan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain, serta menghindari aktivitas usaha yang memproduksi atau memperjualbelikan barang haram maupun mengandung *gharar* yang cenderung merugikan.

Pentingnya persiapan harta untuk menghadapi masa depan yang tidak menentu juga tergambar dalam kisah Nabi Yusuf sebagaimana dikisahkan dalam QS. Yusuf (12): 47, ketika hasil panen disimpan selama tujuh tahun masa subur untuk menghadapi tujuh tahun masa paceklik yang akan datang. Kisah ini menjadi landasan normatif bahwa akumulasi harta bukan sekadar tindakan ekonomi, melainkan bagian dari langkah antisipatif terhadap ketidakpastian hidup.

Secara teknis, elemen *investing for goals* menjelaskan bahwa investasi merupakan bagian dari *financial planning* yang diarahkan pada pencapaian tujuan jangka panjang, seperti pendidikan anak dan hari tua, baik dalam bentuk aset riil maupun aset keuangan

(Ahmed & Salleh dalam Budiantoro et al., 2021). Dalam konteks keluarga Islam, investasi harus dilakukan dengan cara yang sesuai syariah (*sharia-compliant*) dan diarahkan untuk mendukung kesejahteraan dunia sekaligus akhirat (Pusparini et al., 2023). Bentuk investasi tersebut dapat berupa emas, deposito, maupun saham berindeks syariah karena tidak mengandung unsur riba, atau dapat pula diarahkan pada kegiatan usaha, misalnya membeli properti untuk disewakan (Anggraini, Hasanah, & Zakaria, 2017).

Dikaitkan dengan kerangka maqasid syariah, tahap *wealth accumulation* berhubungan erat dengan prinsip *hifz al-mal*, yaitu menjaga harta melalui pengelolaan kekayaan yang produktif, aman, dan adil, termasuk investasi halal dan diversifikasi aset (Masnur et al., 2025). Wahab (2022) menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan instrumen keuangan, prinsip keuangan syariah mendorong zakat, investasi produktif, serta melarang praktik eksploitatif seperti riba dalam menjaga harta. Selain itu, hierarki masalah yang terdiri atas *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* (Saleh, 2009) memberikan kerangka bahwa akumulasi harta idealnya dilakukan setelah kebutuhan primer keluarga terpenuhi, sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam mengelola keuangan untuk kebutuhan penting namun tidak mendesak (*hajiyyat*), sejalan dengan fungsi hierarki maqasid sebagai instrumen pengendalian konsumsi dan kerangka operasional pengelolaan harta rumah tangga (Pusparini,

2023). Prinsip dasar perencanaan keuangan Islam juga menegaskan bahwa Islam melarang penimbunan harta tanpa memberikan manfaat kepada orang lain (Mansor, Abdullah, & Zainol, 2022), sehingga harta yang diakumulasikan semestinya tetap memiliki fungsi produktif dan bermanfaat, bukan sekadar tersimpan secara pasif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa akumulasi harta yang dilakukan oleh keenam informan berlangsung dalam berbagai bentuk, seperti tabungan, kepemilikan emas, penyertaan pada usaha, pemeliharaan ternak, maupun simpanan lain, dengan tingkat kesesuaian terhadap prinsip syariah yang perlu ditelaah pada masing-masing bentuk tersebut. Apabila akumulasi dilakukan melalui tabungan biasa yang disisihkan secara bertahap dari hasil kerja yang halal, praktik tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan anjuran menabung sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyath*) dan sesuai dengan hierarki *hajiyyat* dalam maqasid syariah, karena dilakukan setelah kebutuhan primer keluarga terpenuhi (Saleh & Pusparini, 2023). Kepemilikan emas maupun penyertaan pada usaha produktif, seperti membeli aset yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan, juga sejalan dengan anjuran *investing for goals* yang mengarahkan akumulasi harta pada aset riil yang produktif dan terhindar dari riba (Ahmed & Salleh dalam Budiantoro et al., 2021). Demikian pula pemeliharaan ternak dapat dipandang sebagai bentuk investasi pada aset riil yang tidak mengandung unsur ribawi, *gharar*, maupun *maysir*, sehingga secara

prinsip dapat dikategorikan sebagai bentuk akumulasi harta yang sesuai syariah, sepanjang perolehan dan pengelolaannya tetap berada pada koridor kehalalan.

Apabila akumulasi dilakukan melalui tabungan biasa yang disisihkan secara bertahap dari hasil kerja yang halal, praktik tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan anjuran menabung sebagai bentuk kehati-hatian (*ihthyath*) dan sesuai dengan hierarki *hajiyyat* dalam maqasid syariah, karena dilakukan setelah kebutuhan primer keluarga terpenuhi (Saleh, 2009; Pusparini, 2023). Kepemilikan emas maupun penyertaan pada usaha produktif, seperti membeli aset yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan, juga sejalan dengan anjuran *investing for goals* yang mengarahkan akumulasi harta pada aset riil yang produktif dan terhindar dari riba (Ahmed & Salleh dalam Budiantoro et al., 2021). Demikian pula pemeliharaan ternak dapat dipandang sebagai bentuk investasi pada aset riil yang tidak mengandung unsur ribawi, *gharar*, maupun *maysir*, sehingga secara prinsip dapat dikategorikan sebagai bentuk akumulasi harta yang sesuai syariah, sepanjang perolehan dan pengelolaannya tetap berada pada koridor kehalalan.

Secara keseluruhan, variasi bentuk akumulasi harta pada keenam informan mencerminkan upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) yang dilakukan sesuai dengan kapasitas ekonomi dan pemahaman keagamaan masing-masing keluarga. Sebagian bentuk akumulasi,

seperti tabungan, emas, usaha, dan ternak, telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip pengelolaan kekayaan yang produktif, aman, dan adil sebagaimana ditekankan dalam konsep *hifz al-mal* (Masnur & Wahab, 2022). Namun demikian, sepanjang masih ditemukan keterlibatan dengan instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga, *hifz al-mal* pada tahap ini belum dapat dikatakan terwujud secara utuh, karena unsur riba pada dasarnya bertentangan dengan tujuan menjaga harta secara berkah. Kondisi ini menegaskan bahwa pencapaian *hifz al-mal* tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya aktivitas menyimpan harta, tetapi juga oleh kesesuaian instrumen yang digunakan dengan prinsip bebas riba, *gharar*, dan *maysir* (Muslich, 2013)

3. Implementasi Prinsip Syariah dalam Perlindungan Harta (Wealth Protection)

Wealth protection berkaitan dengan bagaimana cara melindungi harta keluarga sesuai dengan konsep maqashid syariah. Perlindungan ini salah satunya bertujuan menyiapkan harta yang cukup bagi anak apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, salah satu caranya dengan mendaftarkan diri ke asuransi syariah (Suryomurti, 2016). Perlindungan harta dalam Islam dapat diwujudkan melalui manajemen risiko dan asuransi syariah (*takaful*), di mana seluruh instrumen yang digunakan harus bebas dari unsur *gharar* yang dapat merugikan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 185; QS. Al-Hasyr

(59): 18; dan QS. Al-Quraisy (106): 4 (Budiantoro et al., 2021).

Secara alamiah, setiap manusia menghadapi berbagai risiko dan potensi kerugian finansial di masa depan, seperti kematian, sakit, kehilangan pekerjaan, kebakaran, atau kerusakan aset, sehingga setiap risiko yang dihadapi harus dikelola agar tidak menimbulkan *shock* dan kerugian yang terlalu besar. Pada prinsipnya, asuransi konvensional merupakan perjanjian antara tertanggung dan penanggung untuk merundingkan ganti rugi setelah tertanggung menyepakati pembayaran premi, sedangkan asuransi syariah diartikan sebagai sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara memberikan dana *tabarru'*. Data dari Life Insurance Marketing Research Association (LIMRA) menunjukkan bahwa dari hasil survei terhadap orang-orang berusia 25 tahun, setelah 40 tahun kemudian sebagian besar justru mengandalkan bantuan anak, panti jompo, atau sumbangan pemerintah, dan hanya sebagian kecil yang mandiri secara finansial di usia tua. Kondisi ini terjadi akibat kurangnya perencanaan keuangan yang cukup baik pada usia produktif, sehingga menegaskan urgensi perencanaan proteksi finansial sejak dini.

Seorang Muslim sebaiknya mengikuti asuransi yang berbasis syariah agar perlindungan yang dilakukan lebih berkah, baik dalam bentuk asuransi kesehatan maupun asuransi kendaraan (Anggraini, Hasanah, & Zakaria, 2017). Elemen *emergency planning* atau perencanaan dana darurat dan proteksi berkaitan dengan upaya

mengantisipasi kejadian tidak terduga melalui alokasi dana darurat atau penggunaan instrumen proteksi yang memberikan rasa aman (Ahmed & Salleh dalam Budiantoro et al., 2021), yang juga diajarkan kepada ibu sebagai pengelola keuangan keluarga sebagai bagian penting dari *Islamic financial planning* (Pusparini et al., 2023).

Prinsip perlindungan harta dalam Islam juga tidak dapat dilepaskan dari konsep *ta'awun* atau tolong-menolong, yang menjadi salah satu pedoman utama dalam perencanaan keuangan Islam (Mansor, Abdullah, & Zainol, 2022). Prinsip *ta'awun* ini tercermin pada mekanisme *risk-sharing* antarpeserta melalui alokasi dana kebajikan atau *tabarru'*, di mana peserta saling menanggung kemungkinan timbulnya risiko atau musibah secara bersama, sehingga perlindungan terhadap harta dan jiwa tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif yang dilandasi semangat saling membantu.

Dikaitkan dengan kerangka maqasid syariah, tahap *wealth protection* berhubungan erat dengan dua prinsip utama, yaitu *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa) menekankan perlunya proteksi risiko melalui instrumen syariah seperti asuransi (*takaful*), agar kebutuhan dasar keluarga terlindungi dari ancaman finansial akibat sakit, kecelakaan, atau bencana (Masnur et al., 2025). Implementasi maqasid syariah dalam perencanaan keuangan juga menegaskan bahwa proteksi risiko melalui konsep *takaful* merupakan wujud nyata dari *hifz*

al-nafs (Budiantoro et al., 2021). Adapun *hifz al-mal* (menjaga harta) menekankan prinsip pengelolaan kekayaan yang produktif, aman, dan adil, sehingga upaya melindungi harta dari risiko kerugian, baik melalui instrumen proteksi formal maupun melalui langkah antisipatif seperti dana cadangan, pada dasarnya merupakan bagian dari upaya menjaga harta (Masnur & Wahab, 2025).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan harta pada keenam informan tidak selalu berbentuk asuransi syariah formal, melainkan lebih banyak terwujud melalui upaya keluarga menjaga risiko keuangan dengan cara yang tersedia dan terjangkau bagi mereka, seperti kepesertaan BPJS Kesehatan, asuransi kerja, dana pendidikan, dana haji, maupun bentuk dana cadangan lainnya. Kondisi ini sejalan dengan hakikat *wealth protection* yang pada dasarnya berorientasi pada upaya melindungi keluarga dari risiko finansial akibat kematian, sakit, kehilangan pekerjaan, atau kejadian tidak terduga lainnya (Suryomurti, 2016), sehingga bentuk perlindungan tidak harus terpaku pada satu jenis instrumen, melainkan dapat berupa kombinasi beberapa mekanisme yang saling melengkapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing keluarga.

Kepesertaan BPJS Kesehatan yang dimiliki sebagian informan dapat dipahami sebagai bentuk upaya menjaga jiwa dan kesehatan anggota keluarga dari ancaman finansial akibat sakit, sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* yang menekankan pentingnya proteksi risiko

terhadap kebutuhan dasar keluarga (Masnur et al., 2025; Budiantoro et al., 2021). Meskipun BPJS Kesehatan bukan merupakan instrumen asuransi syariah formal sebagaimana *takaful*, keberadaannya tetap dapat dipandang sebagai wujud kehati-hatian keluarga dalam mengantisipasi risiko kesehatan, mengingat esensi *wealth protection* adalah upaya mengelola risiko agar tidak menimbulkan kerugian yang berat bagi keluarga (Ahmed & Salleh dalam Budiantoro et al., 2021), bukan semata-mata pada kepatuhan terhadap bentuk instrumen tertentu.

Apabila ditemukan bahwa sebagian informan belum memiliki dana darurat yang dipisahkan secara khusus, kondisi tersebut sebaiknya tidak dipandang sebagai kegagalan dalam menerapkan prinsip syariah, melainkan sebagai bentuk perlindungan harta yang masih sederhana dan belum sepenuhnya sistematis. Hal ini dapat dipahami mengingat elemen *emergency planning* dalam perencanaan keuangan Islam memang menuntut adanya alokasi dana darurat yang terencana (Ahmed & Salleh dalam Budiantoro et al., 2021; Pusparini et al., 2023), namun keterbatasan pendapatan dan ketidakpastian ekonomi yang dihadapi keluarga di wilayah pesisir dapat menjadi faktor yang menyulitkan terbentuknya pos dana darurat yang terpisah. Sebagai gantinya, keluarga cenderung mengandalkan tabungan serbaguna atau dana pendidikan dan dana haji yang sekaligus berfungsi sebagai cadangan ketika terjadi kebutuhan mendesak, sehingga fungsi perlindungan tetap berjalan meskipun belum terstruktur secara formal.

Bentuk perlindungan lain seperti dana pendidikan dan dana haji juga dapat dimaknai sebagai perwujudan *hifz al-mal*, karena keluarga berupaya menjaga harta yang dimiliki agar tetap dapat memenuhi kebutuhan penting di masa depan, sekaligus menjaga kesinambungan pemenuhan kebutuhan spiritual seperti ibadah haji. Selain itu, sepanjang perlindungan tersebut melibatkan dukungan dari keluarga atau kerabat, seperti bantuan yang diberikan secara sukarela ketika terjadi risiko atau musibah, praktik tersebut sejalan dengan prinsip *ta'awun* yang menjadi salah satu pedoman utama perencanaan keuangan Islam (Mansor, Abdullah, & Zainol, 2022), karena perlindungan harta dan jiwa pada dasarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif yang dilandasi semangat tolong-menolong.

Secara keseluruhan, variasi bentuk perlindungan harta pada keenam informan mencerminkan upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) yang dilakukan sesuai dengan kapasitas ekonomi dan pemahaman masing-masing keluarga. Sebagian bentuk perlindungan, seperti BPJS Kesehatan dan dana pendidikan, telah menunjukkan kesesuaian dengan esensi *wealth protection* meskipun belum seluruhnya menggunakan instrumen asuransi syariah formal. Ketiadaan dana darurat khusus pada sebagian informan lebih tepat dimaknai sebagai keterbatasan kapasitas ekonomi dalam menyusun

perlindungan secara sistematis, bukan sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip syariah, sehingga penilaian terhadap tingkat kesesuaian syariah perlu tetap memperhatikan konteks sosial ekonomi keluarga di wilayah pesisir

4. Implementasi Prinsip Syariah dalam Penyucian Harta (Wealth Purification)

Wealth purification merupakan proses membersihkan harta dari hasil pendapatan yang telah diperoleh, yang dalam Islam dilakukan melalui zakat, infak, atau sedekah (Suryomurti, 2016). Zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan apabila harta telah mencukupi nisab, dengan tujuan mensucikan harta yang dimiliki sekaligus membantu sesama manusia, dan dalam ekonomi syariah pada rumah tangga zakat semestinya diperhitungkan sebagai pengeluaran rutin, misalnya zakat profesi atau zakat pertanian (Anggraini, Hasanah, & Zakaria, 2017). Praktik zakat, infak, dan sedekah ini juga merupakan wujud dari prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong yang menjadi salah satu pedoman utama perencanaan keuangan Islam (Mansor, Abdullah, & Zainol, 2022). Dikaitkan dengan maqasid syariah, penyucian harta berhubungan dengan *hifz al-din*, karena penggunaan harta diarahkan untuk mendukung aktivitas ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Masnur et al., 2025), sekaligus berhubungan dengan *hifz al-mal*, karena pengelolaan kekayaan yang produktif, aman, dan adil turut mencakup distribusi harta melalui zakat (Wahab, 2022).

Wealth purification pada dasarnya merupakan upaya membersihkan harta yang telah diperoleh melalui zakat, infak, dan sedekah, sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang Muslim terhadap harta yang dititipkan Allah kepadanya (Suryomurti, 2016). Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informan telah melaksanakan bentuk-bentuk penyucian harta tersebut, meskipun dengan variasi jenis dan keteraturan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Variasi ini menunjukkan bahwa penyucian harta bukan praktik yang seragam, melainkan disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi rumah tangga masing-masing informan.

Pelaksanaan zakat fitrah, infak, dan sedekah yang ditemukan pada seluruh informan telah mencerminkan implementasi prinsip syariah pada tahap penyucian harta, karena ketiga bentuk ibadah tersebut merupakan wujud nyata dari anjuran membersihkan harta sekaligus membantu sesama sebagaimana ditekankan dalam konsep wealth purification (Suryomurti, 2016). Zakat fitrah yang bersifat wajib dan telah dilaksanakan secara konsisten oleh informan menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban dasar keagamaan, sementara infak dan sedekah yang dilakukan secara sukarela mencerminkan penghayatan terhadap prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong dalam pengelolaan harta (Mansor, Abdullah, & Zainol, 2022).

Adapun pelaksanaan zakat mal atau zakat penghasilan yang

bervariasi di antara informan perlu dipahami secara proporsional dan tidak dapat langsung diartikan sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap prinsip syariah. Sebagaimana ditegaskan dalam teori, zakat mal merupakan kewajiban yang baru berlaku apabila harta telah mencukupi nisab (Anggraini, Hasanah, & Zakaria, 2017), sehingga apabila sebagian informan belum melaksanakan zakat mal, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai akibat dari pendapatan yang belum mencapai nisab, keterbatasan pemahaman mengenai tata cara dan ketentuan zakat penghasilan, kondisi ekonomi keluarga yang masih terbatas, maupun belum terbentuknya kebiasaan menghitung dan menyalurkan zakat penghasilan secara rutin di lingkungan masyarakat setempat.

Dikaitkan dengan maqasid syariah, praktik penyucian harta yang dilakukan oleh informan mencerminkan upaya menjaga *hifz al-din*, karena zakat, infak, dan sedekah merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban keagamaan yang menjadi bagian dari penggunaan harta untuk mendukung aktivitas ibadah (Masnur et al., 2025). Di sisi lain, penyucian harta juga berkaitan dengan *hifz al-mal*, karena penyaluran sebagian harta melalui zakat, infak, dan sedekah pada dasarnya merupakan bagian dari pengelolaan kekayaan yang adil dan tidak semata-mata ditimbun untuk kepentingan pribadi (Wahab, 2022). Dengan demikian, meskipun pelaksanaan zakat mal belum seragam pada seluruh informan, praktik zakat fitrah, infak, dan sedekah yang telah konsisten dijalankan tetap menunjukkan bahwa penyucian harta

telah menjadi bagian dari upaya menjaga keberkahan harta sekaligus memenuhi kewajiban sebagai seorang Muslim.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Desky dan Savitri (2025) yang menunjukkan bahwa edukasi dan pemahaman keuangan syariah mendorong masyarakat untuk mulai menyisihkan dana bagi zakat, sebagaimana terlihat pada kebiasaan berzakat, infak, dan sedekah yang telah dijalankan oleh seluruh informan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang secara khusus menyoroti variasi pelaksanaan zakat mal atau zakat penghasilan pada tingkat rumah tangga di wilayah pesisir, sebuah aspek yang belum banyak diuraikan secara rinci pada penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada perencanaan keuangan keluarga secara umum (Lindiawatie et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berupa gambaran yang lebih spesifik mengenai bagaimana penyucian harta, khususnya zakat mal, dipahami dan dijalankan oleh keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam, sehingga memperkaya kajian implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan keluarga.

5. Implementasi Prinsip Syariah dalam Distribusi Harta (*Wealth Distribution*)

Wealth distribution merupakan proses pembagian harta yang dimiliki, yang dalam Islam dilakukan melalui hibah atau warisan dengan kejelasan mengenai siapa yang berhak menerimanya

(Suryomurti, 2016). Pada tahap ini, harta didistribusikan dengan prinsip aktivitas ekonomi yang berkeadilan, menghindari eksploitasi berlebihan (*excessive hoardings*), sifat tidak produktif dan spekulatif, serta menyalurkan kekayaan kepada pihak yang berhak agar tidak menumpuk pada kelompok tertentu saja (Budiantoro et al., 2021). Mengingat kematian merupakan hal yang pasti namun tidak dapat diprediksi waktunya, perencanaan distribusi harta sedini mungkin menjadi penting agar keluarga terhindar dari konflik di kemudian hari, dengan instrumen berupa hibah, yaitu pemberian yang dilakukan sejak pemberi masih hidup; wasiat, yaitu pesan kebaikan yang dijalankan setelah pewasiat meninggal dengan batas maksimal sepertiga harta peninggalan, dan warisan, yaitu harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat bila ada (Suryomurti, 2016). Elemen *transference* atau *estate planning* menegaskan bahwa perencanaan pewarisan dan harta peninggalan merupakan bagian penting dari *financial planning* (Ahmed & Salleh dalam Budiantoro et al., 2021), sebagaimana juga ditegaskan bahwa perencanaan keuangan Islam mencakup wasiat, hibah, dan *faraid* (Mansor, Abdullah, & Zainol, 2022). Dikaitkan dengan *maqasid syariah*, distribusi harta berhubungan dengan *hifz al-mal* karena menjaga keberlangsungan harta agar tersalurkan secara adil, sekaligus berhubungan dengan *hifz al-nasl* karena perencanaan warisan sesuai hukum *faraid* merupakan wujud

menjaga keberlanjutan generasi keluarga (Masnur et al., 2025).

Wealth distribution pada dasarnya merupakan tahap akhir dalam pengelolaan harta keluarga secara Islami, yang berfungsi memastikan bahwa harta yang telah dikumpulkan, dilindungi, dan disucikan pada akhirnya tersalurkan kepada pihak yang berhak secara adil dan jelas (Suryomurti, 2016). Berdasarkan hasil penelitian, keenam informan menunjukkan variasi dalam hal kesiapan melakukan distribusi harta, di mana sebagian telah memiliki gambaran atau perencanaan mengenai hibah maupun warisan, sedangkan sebagian lainnya belum menyusun perencanaan tersebut. Variasi ini menunjukkan bahwa implementasi distribusi harta sangat dipengaruhi oleh kondisi dan tahap kehidupan masing-masing keluarga.

Bentuk distribusi harta yang ditemukan pada informan yang telah memiliki perencanaan umumnya berupa hibah maupun gambaran pembagian warisan kepada anak atau ahli waris, sementara pada informan yang belum memiliki perencanaan, distribusi harta belum menjadi bagian dari pengelolaan keuangan keluarga yang dijalankan saat ini. Kondisi belum adanya perencanaan distribusi harta pada sebagian informan tidak dapat serta-merta diartikan sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip syariah, mengingat pembagian harta melalui hibah maupun warisan pada dasarnya merupakan proses yang bersifat kontekstual dan biasanya baru dipersiapkan secara lebih matang sejalan dengan bertambahnya usia, kepemilikan aset, maupun

kebutuhan keluarga (Suryomurti, 2016).

Perbedaan ada atau belum adanya perencanaan distribusi harta di antara informan dapat dipahami dari beberapa kemungkinan faktor, seperti usia anak yang masih kecil sehingga pembagian harta belum menjadi kebutuhan mendesak, kepemilikan aset keluarga yang masih terbatas sehingga belum dirasa perlu disusun perencanaan formal, usaha keluarga yang masih dikelola bersama sehingga pembagian harta belum menjadi perhatian utama, maupun belum dirasakannya urgensi untuk membahas pembagian harta pada tahap kehidupan keluarga saat ini. Sepanjang faktor-faktor tersebut memang tercermin dari hasil penelitian, kondisi ini menegaskan bahwa ketidaktersediaan perencanaan distribusi harta lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi dari tahap kehidupan keluarga, bukan sebagai penyimpangan dari prinsip syariah, karena pentingnya perencanaan waris sedini mungkin justru ditekankan agar keluarga terhindar dari konflik di kemudian hari (Suryomurti, 2016), sehingga kesadaran ini dapat terus dibangun sejalan dengan perkembangan kondisi keluarga.

Dikaitkan dengan maqasid syariah, upaya sebagian informan menyiapkan hibah atau gambaran warisan mencerminkan perwujudan *hifz al-mal*, karena harta yang dimiliki diarahkan agar tersalurkan secara jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian di kemudian hari (Budiantoro et al., 2021), sekaligus mencerminkan *hifz al-nasl*, karena perencanaan tersebut berorientasi pada keberlangsungan kesejahteraan

generasi berikutnya dalam keluarga (Masnur et al., 2025). Adapun pada informan yang belum menyusun perencanaan distribusi harta, prinsip hifz al-mal dan hifz al-nasl pada tahap ini belum terwujud secara eksplisit, namun bukan berarti tidak dapat diwujudkan di masa mendatang, mengingat estate planning merupakan proses yang dapat disusun secara bertahap sesuai perkembangan kondisi keluarga (Ahmed & Salleh dalam Budiantoro et al., 2021).

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan mengenai variasi kesiapan distribusi harta ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Suryani et al. (2024) yang menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam perencanaan keuangan keluarga di tingkat desa masih dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang secara khusus menyoroti tahap distribusi harta, termasuk kesiapan hibah dan warisan, yang belum banyak diuraikan secara rinci pada penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada perilaku dan perencanaan keuangan keluarga secara umum (Latifah & Aprilisanda, 2021; Desky & Savitri, 2025; Lindiawatie et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berupa gambaran mengenai bagaimana kesiapan distribusi harta pada keluarga pesisir dipengaruhi oleh tahap kehidupan dan kondisi aset keluarga, sehingga memperkaya pemahaman mengenai implementasi prinsip syariah pada tahap akhir pengelolaan harta

keluarga